

## ABSTRAK

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya baik dalam bentuk hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, namun dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi di PT. XXXX terdapat beberapa tenaga kerja yang tidak diikutsertakannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menarik untuk dianalisis, yaitu Perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. XXXX yang tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. XXXX.

Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, serta pendapat ahli mengenai perlindungan jaminan sosial bagi tenagakerja, selain itu penulis melakukan wawancara dengan pihak PT. XXXX. Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelaskan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah.

Hasil penelitian Perlindungan jaminan kecelakaan kerja di PT. XXXX adalah dalam bentuk santunan Kecelakaan kerja di perusahaan terhadap tenagakerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab kecelakaan kerja di PT. XXXX terhadap tenagakerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sedangkan Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. XXXX adalah Beratnya beban iuran JKK yang di tanggung pengusaha, Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu terlalu lama, Tidak semua tenaga kerja diikutkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, sedangkan hambatan yang diterima oleh tenagakerja yaitu kurang pengetahuannya tentang program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya pemahaman terhadap persyaratan yang harus di serahkan kepada perusahaan.